

JADWAL

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi	:	4 Agustus 2021
Periode Penawaran Tender Wajib	:	5 Agustus – 3 September 2021
Tanggal Pembayaran	:	15 September 2021

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

BAE berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Sharestar Indonesia.

BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Conditional Share Purchase Agreement berarti perjanjian pembelian saham bersyarat (*conditional share purchase agreement*) tertanggal 23 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan amandemen pertama tertanggal 9 Februari 2021 dan amandemen kedua tertanggal 27 April 2021, berdasarkan mana Pengendali Baru membeli 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang mewakili 92,46% (sembilan puluh dua koma empat enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dari Penjual.

Crossing berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (*Jakarta Automated Trading System*).

FPTW berarti Formulir Penawaran Tender Wajib, yaitu formulir yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.

Hari berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Bursa berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Harga Penawaran Tender Wajib berarti harga yang ditawarkan oleh Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp. 689 (enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per saham, yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 POJK 9/2018 yang menyatakan bahwa harga penawaran tender waji paling rendah sebesar rata-rata harga rata-rata tertinggi antara (i) harga Pengambilalihan Saham atau (ii) harga rata-rata di harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi tanggal 23 Desember 2020, yang akan dibayarkan secara tunai. Harga tersebut telah disesuaikan kembali dengan ketentuan dalam pasal 18 POJK 9/2018, dimana pelaksanaan Penawaran Tender Wajib telah melebihi batas waktu 6 (enam) bulan setelah pengumuman negosiasi.

Harga Pengambilalihan berarti harga yang dibayarkan per saham dalam Pengambilalihan yaitu sebesar Rp 272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) per saham.

KSEI berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang terhadap peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (atau Bapepam-LK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal), ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

Penjual berarti PT Surya Cipta Investama (sebelumnya merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan Sasaran) yang memiliki sebesar 499.919.900 saham atau 65,99% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan, PT Multipolar Tbk (sebelumnya merupakan pemegang saham utama dari Perusahaan Sasaran) yang memiliki sebesar 200.504.500 saham atau 26,47% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan dan PT Cahaya Investama (sebelumnya merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan saham kurang dari 5%) yang memiliki sebesar 1.000 saham atau 0,0001% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan, yang secara bersama-sama menajui 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang merupakan 92,46% (sembilan puluh dua koma empat enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran kepada Pengendali Baru pada tanggal 4 Mei 2021.

Peraturan BEI No. I-A berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-305/BEI/07-2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-000183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Peraturan No. III.A.10 berarti Peraturan No. III.A.10 tentang Transaksi Efek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.

POJK 9/2018 berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

POJK 31/2015 berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Periode Penawaran Tender Wajib berarti periode yang dimulai pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 3 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Periode 90 Hari memiliki arti sebagaimana diberikan pada Bab II paragraf 2.

Perusahaan Efek yang Ditunjuk berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Sasaran berarti PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta, yang dimiliki oleh BEI dan merupakan sasaran Penawaran Tender Wajib, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Cikarang.

Rupiah atau Rp. berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

Saham berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.

Saham Publik berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru.

Tanggal Pembayaran berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah, yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu tanggal 15 September 2021.

Tanggal Penutupan berarti tanggal 3 September 2021, yang merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

I. PENDAHULUAN

Penjual dan Pengendali Baru telah menandatangani *Conditional Share Purchase Agreement*, berdasarkan mana Pengendali Baru sepakat untuk membeli 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang mewakili 92,46% (sembilan puluh dua koma empat enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dari Penjual dengan harga sebesar Rp 272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) per saham. Transaksi jual beli Saham tersebut telah diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2021 lalu dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp190.515.708.800 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah). Sebagai akibat dari transaksi tersebut, Pengendali Baru telah menjadi "Pengendali Baru" dari Perusahaan Sasaran, dan oleh karenanya disyaratkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disyaratkan oleh POJK 9/2018.

Seluruh persyaratan pendahuluan yang diatur dalam *Conditional Share Purchase Agreement* telah dipenuhi oleh para pihak. Secara umum, persyaratan pendahuluan tersebut adalah sebagai berikut: (i) persetujuan korporasi yang harus diperoleh penjual untuk penjualan saham-saham dalam Perusahaan Sasaran, diantaranya persetujuan rapat umum pemegang saham penjual, (ii) konfirmasi dan klarifikasi kegiatan usaha Perusahaan Sasaran, (iii) pengungkapan serta konfirmasi atas aset dan fasilitas Perusahaan Sasaran, perizinan Perusahaan Sasaran, dan informasi ketenagakerjaan Perusahaan Sasaran, dan (iv) perolehan persetujuan dari atau pemberitahuan kepada pihak ketiga atas penjualan saham-saham milik para penjual.

Pembatasan-pembatasan yang diatur dalam *Conditional Share Purchase Agreement* tidak berpotensi merugikan pemegang saham publik dan hanya mengatur pembatasan terhadap para penjual. Secara umum, pembatasan-pembatasan tersebut adalah sebagai berikut: (i) ketentuan non-komplesi bagi para penjual, (ii) kewajiban menjaga nama baik Perusahaan Sasaran, (iii) ketentuan terkait penggunaan nama dagang atau merek dan (iv) ketentuan terkait perlindungan informasi rahasia.

Berdasarkan ketentuan pengalihan dalam *Conditional Share Purchase Agreement*, pembeli memiliki hak untuk mengalihkan hak dan kepengingatannya berdasarkan perjanjian tersebut kepada pihak lain termasuk kepada pemegang saham pengendali pembeli. Faktanya, Pengendali Baru tidak melaksanakan hak pengalihan ini selama berlangsungnya *Conditional Share Purchase Agreement*. Setelah penyelesaian *Conditional Share Purchase Agreement*, (i) adalah fakta sesungguhnya bahwa Pengendali Baru benar telah menjadi pengendali baru pada Perusahaan Sasaran; dan (ii) seluruh hak yang pernah dimiliki Pengendali Baru untuk mengalihkan hak dan kepengingatannya berdasarkan *Conditional Share Purchase Agreement* telah berakhir dan tidak lagi dapat dilakukan oleh pembeli; dan (iii) ketentuan pengalihan dalam *Conditional Share Purchase Agreement* tersebut tidak lagi relevan atau berlaku setelah penyelesaian *Conditional Share Purchase Agreement*.

Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Pengendali Baru dan/atau Perusahaan Sasaran untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan Pengambilalihan.

Karenanya, sejak tanggal 4 Mei 2021, Pengendali Baru menjadi: (i) pemegang saham mayoritas dari Perusahaan Sasaran; dan (ii) pihak yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan dari Perusahaan Sasaran.

Pada tanggal 5 Mei 2021, Pengendali Baru telah mengumumkan Pengambilalihan tersebut serta statusnya sebagai Pengendali Baru dari Perusahaan Sasaran dalam surat kabar Investor Daily dan telah menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK dan BEI berdasarkan landa terima tertanggal 5 Mei 2021.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

- Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Saham Perusahaan Sasaran yang tercatat di BEI adalah sejumlah 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus delapan puluh satu ribu) saham. Saham tersebut mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang setara dalam hal apapun.

Pengendali Baru tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh dividen atau manfaat lain selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak memiliki hak untuk membeli saham tambahan pada Perusahaan Sasaran.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

PENGENDALI BARU TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN. KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENAWARAN TENDER INI DIUBUT UNTUK MEMENUHI KETENTUAN POJK 9/2018.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

Oleh:



IRON MOUNTAIN®

("Iron Mountain")

Kegiatan Usaha:
Manajemen Informasi

Alamat:
Unit 5 and 6, 6th Floor,
Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1
Science Museum Road,
Kowloon, Hong Kong
Telepon: +852 2331 8000
Website: www.ironmountain.com
Email: imhk_sales@ironmountain.com

(selanjutnya disebut sebagai "Pengendali Baru")

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 57.155.600 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham biasa atas nama PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perusahaan Sasaran") dengan nilai nominal sebesar Rp.100 (seratus Rupiah) per saham atau mewakili 7,54% (tujuh koma lima empat persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dan Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp 689 (enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per saham.

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

Perusahaan Sasaran:



PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:
Menjalankan kegiatan dokumentasi dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen dalam bentuk kertas maupun data elektronik, serta implementasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, dan kegiatan alih media melalui teknologi *imaging printing*.

Alamat:
Delta Silicon Industrial Park
Jl. Akasia II Blok A7-4A
Lippo Cikarang, Bekasi 17550
Telepon: (021) 8990 7636
Faksimili: (021) 897 2652
Website: www.mmi.co.id
Email: corsec@mimi.co.id

Perusahaan Efek yang Ditunjuk
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini Diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2021

Pengendali Baru menyatakan tidak pernah membuat kontrak atau aktivitas dengan Penjual yang berpengaruh material terhadap Perusahaan Sasaran dan dapat mengakibatkan adanya:

- penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah material;
- perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran; atau
- perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran.

Selain dari Surat Peretujuan OJK Pasar Modal guna pengumuman Penawaran Tender Wajib Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya.

Sampai dengan tanggal terbitnya Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak menerima semua ataupun klaim.

Dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini, Pengendali Baru tidak memerlukan persetujuan dari Pihak yang Berwenang.

W. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat
Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan Akta No. 157 tanggal 9 Juli 1992 dibuat di hadapan Notaris Misahard Wiliamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2420.HT.01.11.TH.94 tanggal 12 Februari 1994 dan telah diumumkan pada Berita Negara No. 49 tanggal 21 Juni 1994, Tambahan Berita Negara No. 3506.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran saat ini adalah sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 12 April 2021 yang dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262807 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264357, keduanya tertanggal 26 April 2021 ("Anggaran Dasar"). Tidak terdapat perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 12 April 2021 yang dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi. Namun demikian, terdapat perbedaan informasi susunan pemegang saham sebelum dan setelah pengambilalihan, dimana informasi susunan pemegang sebelum pengambilalihan adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 April 2021, dan informasi susunan pemegang saham setelah pengambilalihan adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 4 Mei 2021.

2. Kantor Pusat Perusahaan Sasaran
Perusahaan Sasaran memiliki kantor pusat atau berdomisili secara hukum di Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II, Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550. Telepon: (021) 8990 7636; Faksimili: (021) 897 2652; Website: www.mmi.co.id; Email: corsec@mimi.co.id.

3. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tertanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi, dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tertanggal 30 April 2021, kegiatan usaha Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

- KBLI 91012: Perustakaan dan Arsip Swasta;
 - KBLI 70209: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
 - KBLI 52109: Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - KBLI 47650: Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton;
- Keempat kegiatan usaha merupakan seluruh kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perusahaan Sasaran.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah terjadinya Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Sebelum Pengambilalihan (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tertanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 30 April 2021):

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp.100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Disetor dan Ditempatkan			
1. PT Surya Cipta Investama	499.919.900	49.991.990.000	65,99
2. PT Multipolar Tbk	200.504.500	20.050.450.000	26,47
3. PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,00
4. Pihak	57.155.600	5.715.560.000	7,54

Jumlah modal disetor dan ditempatkan 757.581.000 75.758.100.000 100,00
C. Saham dalam portfel 1.242.419.000 124.241.900.000

Sesudah pengambilalihan (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tertanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 30 April 2021):

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp.100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Disetor dan Ditempatkan			
1. Iron Mountain Hong Kong Ltd	700.425.400	70.042.540.000	92,46
2. Pihak	47.155.600	4.715.560.000	7,54
Jumlah modal disetor dan ditempatkan	757.581.000	75.758.100.000	100,00
C. Saham dalam portfel	1.242.419.000	124.241.900.000	

Sesudah pengambilalihan (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tertanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, Notaris di Bekasi dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 4 Mei 2021):

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp.100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Disetor dan Ditempatkan			
1. Iron Mountain Hong Kong Ltd	700.425.400	70.042.540.000	92,46
2. Pihak	47.155.600	4.715.560.000	7,54
Jumlah modal disetor dan ditempatkan	757.581.000	75.758.100.000	100,00
C. Saham dalam portfel	1.242.419.000	124.241.900.000	

5. Susunan Pengurus
a. Direksi dan Dewan Komisaris
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat Keterbukaan Informasi, adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Daniel James Alperin
Direktur : Bathmanathan Ponushamy
Direktur : Sandeep Jayant Poddar
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever
Komisaris : Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo
Sekretaris Perusahaan : Patricia Marina Sugondo

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan Sasaran telah menunjuk Senjaya Bidjaksana sebagai Sekretaris Perusahaan.

c. Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 056/CS/IV/2021 tertanggal 5 Mei 2021, Perusahaan Sasaran telah menunjuk anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Patricia Marina Sugondo
Anggota : Pumama Setiawan
Anggota : Emmanuel Bambang Suyitno

d. Unit Audit Internal
Perusahaan Sasaran telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 2 Juni 2021 yang mengatur tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan Sasaran. Berdasarkan surat pengangkatan oleh Presiden Direktur sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan Sasaran telah mengangkat Andrew Edward Allen sebagai Kepala Satuan Audit Internal Perusahaan. Beliau bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur.

e. Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 056/CS/VI/2021 tertanggal 5 Mei 2021, Perusahaan Sasaran telah menunjuk anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Patricia Maria Sugondo
Anggota : Richard Gordon Johnstone
Anggota : Jon Oktorizal Damnik

f. Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perusahaan Sasaran telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Informasi mengenai Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diungkapkan oleh Perusahaan Sasaran dalam situs Perseoran dan Laporan Tahunan Perusahaan Sasaran untuk periode yang berakhir tahun 2020.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	(dalam Rupiah)
Jumlah Aset	341.169.168.581	421.902.495.54	
Jumlah Liabilitas	227.028.634.994	184.598.018.38	
Jumlah Ekuitas	114.140.533.587	236.944.477.16	

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	(dalam Rupiah)
Pendapatan	141.832.107.191	140.122.699.92	
Labu Usaha	36.331.760.243	139.979.048.16	
Labu Sebelum Pajak Penghasilan	20.661.479.556	141.858.190.24	
Labu Tahun Berjalan	18.175.143.820	133.446.664.84	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(826.602.400)	1.048.453.50	

7. Informasi Lainnya
Sampai dengan diterbitnya Keterbukaan Informasi ini, Perusahaan Sasaran :

- tidak pernah dinyatakan palit atau dalam proses palit dan/atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang;
- tidak pernah dinyatakan bersialah, sedang dituntut, atau dalam proses sengketa hukum baik dalam pengadilan pidana, perdata, pajak, ketenagakerjaan, tata usaha Negara dan niaga sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran;
- tidak dalam proses sebagai pemohon, atau permohonan arbitrase dengan pihak ketiga maupun sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak
Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("Pemohon") adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini. Pemohon adalah pemegang saham MFI yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dalam Daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum, kecuali:

- Saham Pemohon saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
- Saham Pemohon yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
- Saham Pemohon yang dimiliki Pihak lain yang saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukrelata atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
- Saham Pemohon yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
- Saham Pemohon yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

2. Mekanisme Pembelian Saham
Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme Crossing di BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. III.A.10 dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

3. Periode Penawaran Tender Wajib
Periode Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman atas Keterbukaan Informasi diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berpedaran nasional, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 5 Agustus 2021 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 3 September 2021.

Selap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham
Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme Crossing di BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. III.A.10 dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran
Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan dilakukan pada tanggal 15 September 2021. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Perseutan dan Ketentuan Pemerintah
Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang harus dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK 9/2018.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib
Pengendali Baru menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

8. Rencana Pengembangan terhadap Perusahaan Sasaran
Pengendali Baru merupakan pemimpin global dalam bidang manajemen informasi yang aman dan dapat menyediakan berbagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu pelanggan melindungi aset informasi dan memaksimalkan nilai yang ada di dalam aset tersebut. Pengendali Baru, secara progresif, akan mengintegrasikan Perusahaan Sasaran yang juga merupakan pemimpin dalam bidang ini di Indonesia, dengan memberikan seluruh produk dan jasa yang saat ini dimiliki oleh Pengendali Baru untuk memperlus rangkaian solusi yang sudah tersedia bagi pelanggan Perusahaan Sasaran. Dengan tambahan penawaran yang diadopsi oleh pelanggan, pertumbuhan kesadaran pasar akan berpadu dengan kekuatan merek global, sumber daya manusia, dan spesialisasi industri yang dibawa oleh Pengendali Baru. Hal ini dapat memberikan ruang baru di mana Perusahaan Sasaran dapat mengembangkan pendapatannya. Seiring dengan perlu bisnis yang terus berkembang dengan cara tersebut, Pengendali Baru mengantisipasi peluang baru untuk memperluas presence Perusahaan Sasaran secara geografis di Indonesia, sehingga memungkinkan presensi pangsa pasar baru untuk memiliki akses ke jasa dan solusi manajemen informasi kelas dunia.

Dari segi operasional, Pengendali Baru juga dapat membawa pengalaman, keahlian dan juga sumber daya – dalam skala regional dan global – ke operasional Perusahaan Sasaran untuk membantu mendorong inovasi terhadap layanan pelanggan dan efisiensi layanan yang jauh lebih baik.

Akhirnya, inovasi digital tersebut akan berlanjut untuk menemubis produk manajemen informasi. Pengendali Baru terus secara aktif melakukan investasi untuk menciptakan produk dan jasa yang berbasis pada teknologi baru sehingga inovasi digital ini dapat diberikan kepada pelanggan melalui transformasi tanpa batas dan membuka nilai tambah bagi penyimpanan informasi serta sistem dan proses manajemen pelanggan. Dengan cara ini, Pengendali Baru berharap dapat memperkuat dan mengembangkan Perusahaan Sasaran di industri manajemen informasi di Indonesia.

III. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Alasan Pengambilalihan
Tujuan dari pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Iron Mountain adalah untuk memperluas jaringan usaha serta untuk memperkuat posisi Pengendali Baru dalam bisnis manajemen kearsipan di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Bab I (Pendahuluan) di atas.

The Vanguard Group adalah satu Perusahaan Manajemen Investasi. Berdasarkan informasi publik yang tersedia pada situs perusahaan, Matthew J. Buckley, Matthew Broecker, Joseph P. Brennan, Gregory Davis, John James, John T. Marchant, Chris D. McIsaac, Thomas M. Ruppel, Kara A. Riss, Anne E. Robinson, Michael Rollins dan Lauren Valente adalah jajaran manajemen dari The Vanguard Group.

Capital World Investors adalah suatu entitas anak dari Capital Group yang mengelola Perusahaan Jasa Keuangan. Berdasarkan informasi publik yang tersedia pada situs perusahaan Tim Armour, Carlos Arendoso, Horacio Chan, Mike Gelin, John Jansson, Rob Klauener, Rob Lovelace, Matt O'Connor, Caroline Rindard dan Martin Ross adalah jajaran manajemen dari Capital Group.

Blackrock Inc adalah satu Perusahaan Manajemen Investasi. Berdasarkan informasi publik yang tersedia pada situs perusahaan, Laurence D. Fink, Brian M. Abad, Pamela Daney, Jessica P. Edinger, William E. Font, Francois Fréchet, Mary S. Geher, Margaret "Peggy" L. Johnson, Robert S. Kaplan, Cheryl D. Mills, Gordon M. Nixon, Charles H. Robbins, Marco Antonio Slim Dorani, Hans E. Vestberg, Susan L. Wagner, dan Mark Wilson

Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) dan berencana untuk ikut serta dalam penawaran tender wajib menghubungi BAE dan mengkonversikan saham warkat menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum akhir periode Penawaran Tender Wajib yaitu, tanggal 3 September 2021.

Untuk Pemohon yang memiliki saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib, diminta untuk menginstruksikan kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan dikutsertakan dalam Penawaran Tender Wajib melalui system C-best KSEI dengan melampirkan copy Formulir Penjualan Saham dan bukti pengiriman/ penerimaan Formulir Penjualan Saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtanggalkan kepada pihak lain kecuali kepada Pihak Yang Menawarkan untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW")

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan dilandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di BAE dengan mengirimkan permohonan melalui email dengan alamat berikut:

Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950
Telepon: (62-21) – 527 7966
Faksimili: (62-21) – 527 7967
Website: www.sharestar.co.id
Sharestar.indonesia@gmail.com

BAE akan menindaklanjuti permintaan yang diterima paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan periode Penawaran Tender Wajib. BAE akan mengirimkan Formulir Penawaran Tender Wajib melalui email kepada Pemohon.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari sejak pukul 09.00 WIB pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan paling lambat pukul 16.00 WIB pada tanggal 3 September 2021.

4. Tata Cara Penawaran Tender Wajib

- Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE. Pemohon Penawaran Tender Wajib dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dengan mendownload pada situs web PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk www.mmi.co.id atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat Sharestar.indonesia@gmail.com.
- Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perusahaan Sasaran yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 7 dan 8 di bawah ini.
- Formulir Penawaran Tender Wajib wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email Sharestar.indonesia@gmail.com dan dilampiri dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi)
 - Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Tender Wajib dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya yang dilengkapi dengan stempel telah distepel oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian
 - Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemegang saham dan Pemohon (Selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Penawaran Tender").
- Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.
- BAE akan memberikan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang dikirimkan melalui email ke Sharestar.indonesia@gmail.com dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas formulir yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").
- Setelah Permohonan Penawaran Tender telah diperiksa, maka Pihak Yang Menawarkan akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang diblokir ke rekening efek atas nama Pihak Yang Menawarkan pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

5. Pembayaran

- Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar ke Pengendali baru sebagai Pihak Yang Menawarkan. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.
- KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CAAaccount) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui.
- Pembayaran akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Biaya Transaksi

Para Pemohon yang berhasil ikut serta Penawaran Tender Wajib akan dibebankan biaya sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib yang terdiri dari biaya komisi broker, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku. Pembayaran kepada Pemohon sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon yang telah disetujui sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

8. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu pada Tanggal Penutupan, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan /bank kustodian. Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib

- Perusahaan Efek yang Ditunjuk
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Artha Graha Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62-21 2924 9088
Faksimili: +62-21 2924 9168
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com
Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui, (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI, dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.
- Konsultan Hukum Independen
Adnan Kelana Haryanto & Hermanto
The Convergence Indonesia, Lantai 19
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jalan HR Rasuna Said
Jakarta 12940 - Indonesia
Telepon: (62-21) 520 8270
Faksimili: (62-21) 520 8277
Tugas utama Konsultan Hukum Independen adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Kustodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
The Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 5299 1099
Faksimili: (62-21) 5299 1199
Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scriptless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan Sahamnya ke dalam Rekening Penampungan Sementara, (iii) menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).
- Biro Administrasi Efek atau BAE
PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (62-21) – 527 7966
Faksimili: (62-21) – 527 7967
Website: www.sharestar.co.id
Email: Sharestar.indonesia@gmail.com
Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib adalah (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTW dan salinan Keterbukaan Informasi, (ii) menerima FPTW dari pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian, (iii) menerbitkan Bukti Tanda Terima, (iv) mengecek keakuratan data yang diterima oleh pemohon, (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk, (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI, dan (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan saham pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (62-21) – 527 7966
Faksimili: (62-21) – 527 7967
Website: www.sharestar.co.id
Email: Sharestar.indonesia@gmail.com

Perusahaan Efek
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Artha Graha Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62-21 2924 9088
Faksimili: +62-21 2924 9168
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com

Harian Terbit

2 (81) x 515

Permohonan Penawaran Tender ini hanya dianggap sah apabila telah memenuhi semua persyaratan yang telah dipaparkan dalam Pernyataan Penawaran Tender /
This Tender Offer Application will only be valid if all terms and conditions stated in the Tender Offer Statement have been fulfilled

Masa Penawaran Tender / Tender Offer Period
Tanggal Pembayaran / Date of Payment

: 5 Agustus 2021 s-d 3 September 2021
: 15 September 2021

FORMULIR PENAWARAN TENDER / TENDER OFFER FORM

Nomor/ Number :
Tanggal Permohonan/
Application Date :



IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED

KEGIATAN USAHA / LINE OF BUSINESS:

Manajemen Informasi

Running a Business in the Information Management

PENAWARAN TENDER / TENDER OFFER

ATAS / UPON

WNI / Domestic:	
WNA / Foreign Nationality:	

Seluruh sisa saham PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk, yang dimiliki oleh pemegang saham publik, yang tidak dijual oleh pemegang saham publik melalui Open Market dengan harga penawaran tender sebesar Rp.689,00 per saham.

Kepada : IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED

Dengan ini saya / kami:

- Mengajukan pemesanan untuk menjual saham PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk dan bersedia memenuhi ketentuan dan persyaratan penawaran yang tercantum dalam Pernyataan Penawaran Tender dan Formulir Penawaran Tender ini.
- Menginstruksikan perusahaan efek saya / kami untuk memindahkan saham saya / kami sebesar tersebut di bawah ini ke Rekening Sementara KSEI

All remaining shares of PT PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk being owned by the public shareholders, which are not sold by the public shareholders through Open Market at a tender offer price of Rp.689,00 per share

To: IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED

I / We herewith:

- Submit this application to sell shares in PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk and accept the terms and conditions set out in the Tender Offer Statement and this Tender Offer Form.
- Instruct the securities company / custodian bank that administers my/ our shares to transfer my/ our shares in the amount as stated below to the Temporary Escrow Account of KSEI

JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN UNTUK DIJUAL /
NUMBER OF SHARES OFFERED FOR SALES

NOMOR SUB-REKENING DI KSEI /
KSEI SUB-ACCOUNT NUMBER

PERSYARATAN:

Dengan ini saya / kami menyatakan bahwa saya / kami:

Perorangan atau Lembaga / badan Hukum Indonesia / Asing yang memiliki saham PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No.054/POJK.04/25 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

CONDITIONS:

I / We declare that I am / we are:

An individual or Indonesian / Foreign Institution / Legal Entity who owns shares in PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk in accordance with Law No. 8 of 1995 regarding Capital market and OJK Regulation No.054/POJK.04/25 tanggal 29 Desember 2015 regarding Public Company Take Over.

PERNYATAAN PENERIMAAN / STATEMENT OF TENDER

Dengan ini saya / kami menyatakan bahwa saya / kami telah menerima sepenuhnya dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Telah membaca, mengerti, dan menerima semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pernyataan Tender dan Formulir Penawaran Tender ini;
- Memahami dan menerima semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku mengenai penjualan saham saya / kami seperti yang tercantum dalam Pernyataan Penawaran Tender dan Formulir Penawaran Tender ini; dan
- Bersedia untuk menanggung dan / atau mengganti rugi setiap dan segala akibat dan / atau kerugian yang mungkin timbul apabila pernyataan ini tidak benar dalam hal apapun

I / We declare that I am / we have accepted in full and state the following matters:

- Have read, understood, and accepted all the terms and conditions set forth in Tender Offer Statement and this Tender Offer Form;
- Understand and accept all the terms and conditions for the sale of my / our shares as stipulated in the Tender Offer Statement and this Tender Offer Form; and
- Agree to be liable and / or to indemnify for any and all consequences and / or losses that may occur as the result of any false statements made herein

CARA PEMBAYARAN / MANNER OF PAYMENT

Pembayaran kepada pemohon yang namanya tercantum dalam formulir ini akan dilakukan oleh KSEI dengan pembayaran dana melalui C-BEST dengan instruksi untuk melakukan book transfer ke dalam rekening perusahaan efek / bank custodian yang mengelola rekening efek pemohon.

Payment to applicant whose name is stated in this form will be made by KSEI who will transfer the funds through C-BEST by giving instructions to perform a book transfer into the account of the securities company / custodian bank that administers the applicant's shares.

Nama Bank / Bank's Name : _____
Nama Cabang / Branch's Name : _____
Alamat Cabang / Branch's Address : _____
Nama Pemegang Rekening / Account Holder's Name : _____
Nomor Rekening / Account Number : _____

PEMOHON (AGAR DITULIS DALAM HURUF CETAK BESAR) / APPLICANT (PLEASE TYPE AND USE CAPITAL LETTERS)

Nama Lengkap / Full Name : _____
(Maksimum 40 karakter termasuk symbol / maximum 40 characters including symbols)
Kewarganegaraan / Nationality : _____

- | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1. WNI / Domestic | 1. Perorangan | 1. Yayasan | 1. Perseroan Terbatas | 1. Manajer Investasi | 1. Asosiasi |
| 1. WNA / Foreign | 2. Reksa Dana | 2. Koperasi | 2. Dana Pensiun | 2. Lembaga Keuangan | 2. Lain-lain |
| | 3. Individual | 3. Legal Entity | 3. Asuransi | | |

Alamat Lengkap / Full Adress : _____
No. telepon / Phone Number : _____
No. Jati Diri / Identity Card No. : _____
Pejabat yang berwenang dari Lembaga / Badan Usaha / Authorized officer or Institution or Legal Entity
Nama Lengkap / Full Name : _____
Jabatan / Occupation : _____
Nama Lengkap / Full Name : _____
Jabatan / Occupation : _____

UNTUK DIISI PEMOHON /
TO BE COMPLETED BY APPLICANT

UNTUK DIISI OLEH PERUSAHAAN EFEK/ BANK KUSTODIAN
PENGELOLA EFEK PEMOHON/ TO BE COMPLETED BY THE
SECURITIES COMPANY/ CUSTODIAN BANK THAT
ADMINISTRATES THE SHARES OF THE APPLICANT

UNTUK DIISI OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK /
TO BE COMPLETED BY SHARE REGISTRAR

Tanggal Pemesanan / Date of Application

Cap Perusahaan Efek/ Kustodian

Cap Biro Administrasi Efek/ Share Registrar Seal

Tanda Tangan dan Cap / Signature and Seal

Securities Company/ Custodian Seal